

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2019**

(Studi Di Desa Kidupen, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH :

BERRY HARKIVENTA GINTING

NPM.178510037



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2021

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA KIDUPEN TAHUN 2019

(Studi Di Desa Kidupen, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



Oleh:
Berry Harkiventa Ginting

178510037

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun
2019

Nama Mahasiswa : Berry Harkiventa Ginting

NPM : 17.851.0037

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:


Komisi Pembimbing




Beby Mashito Batubara, S.sos, M.AP
Pembimbing I



Evi Yunita Kurniaty, S.sos, MIP
Pembimbing II



Dr. Heri Kusmanto, MA
Dekan Fisip



Evi Yunita Kurniaty, S.sos, MIP
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2021



Berry Harkiventa Ginting

17.851.0037

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berry Harkiventa Ginting

NPM : 178510039

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : ISIPOL

Jenis karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Studi Di Desa Kidupen, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 20 Agustus 2021



Berry Ginting
178510037

ABSTRAK

Desa merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia. Keadaan ini diatur dalam pasal 18 UUD 1945, yang membagi daerah menjadi daerah besar dan daerah kecil, yang muncul dalam bentuk struktur pemerintahan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk dikaji dan dikaji, karena alokasi dana desa (ADD) bersifat publik dan merupakan wadah penggalangan dana bagi masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan metode kualitatif. Menurut Boghdan dan Biklen, penelitian kualitatif adalah proses menghasilkan data deskriptif dan mengamati sikap manusia dalam bentuk kata-kata atau tulisan (1975). Sumber Dana Desa ada tiga yaitu Dana hasil bagi pajak daerah (DBHAP), Alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD). Dana tersebut diatur dalam peraturan desa kidupen kecamatan juhar. Oleh karena itu peneliti menyampaikan peraturan desa kidupen nomor : 04 tahun 2019 Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2019. Bahwa di dalam isi peraturan itu dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan dan ADD

ABSTRACT

The village is an important part of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) because it is the forerunner to the formation of a political society and Indonesian government. The implementation of village financial management is a very interesting discussion to study and study, because the allocation of village funds (ADD) is public and is a fundraising forum for the community.

The type of research used in this study is a research method with qualitative methods. According to Boghdan and Biklen, qualitative research is the process of generating descriptive data and observing human attitudes in the form of words or writing (1975). There are three sources of Village Funds, namely Regional Tax Sharing Funds (DBHAP), Village Fund Allocations (ADD), Village Funds (DD). These funds are regulated in the Kidupen Village Regulations, Juhar District. 2019 Regarding the village income and expenditure budget (APBDes) in 2019. That in the contents of the regulation it is stated that the village income and expenditure budget as a form of village financial management is carried out openly and responsibly for the greatest prosperity of the village community.

Keywords: Implementation, Policy and ADD

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Juhar Simbelang pada tanggal 9 Mei 1999 dari Ayahanda Pribadi Ginting dan Ibunda Mahrita Br Pinem. Penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan yang pernah di tempuh penulis adalah TK Kemuliaan sion Juhar, SD Negri 040555 Juhar, SMP Negri 1 Juhar, SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Medan Area fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Pemerintahan.

Selama mengikuti perkuliahan di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penulis berorganisasi di intra kampus sebagai anggota IKAMITA (Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan), IMKA (Ikatan Mahasiswa Karo) Universitas Medan Area. Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Kepala Desa Jandi, dan Riset lapangan/penelitian untuk Skripsi mendapat gelar sarjan di Kantor Kepala Desa Kidupen.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Kuasa, karna berkat karunia-Nya, penulis masih diberi kesempatan untuk menyusun serta menyelesaikan Proposal yang berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa 2020 (Studi Desa Kidupen, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara)


Dimana Proposal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1) pada program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area. Penulis mengucapkan Terimakasih Kepada Kedua Orang Tua, Keluarga yang selalu memberikan Doa dan Dukungan Terhadap penyelesaian penulis skripsi ini hingga dapat disusun dengan baik. penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area Prof, Dr. Dadan Raamdan M.Eng, M.sc
2. Dr. Heri Kusmanto, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP, Selaku pembimbing I yang telah banyak memberi Motivasi, Saran, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi
5. Ibu Evi Kurniaty S, sos, MIP, Selaku pembimbing II dalam menyelesaikan Skripsi

6. Hikmawan Syahputra S.IP, MA, Selaku Sekretaris dalam menyelesaikan Proposal Skripsi
7. Hikmawan Syahputra, S.IP, MA, yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan Proposal Skripsi
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9. Kepada Staff Pegawai Perpustakaan Universitas Medan Area
10. Kepada Teman-teman Stambuk 2017 yang memberikan bantuan dan dukungan terhadap penyelesaian Proposal Skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Skripsi

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya Skripsi ini semoga dapat bermanfaat. Atas perhatian Dan dukungannya saya ucapkan terimakasih

Medan, Agustus 2021



BERRY HARKIVENTA GINTING
NPM. 178510037

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BABI PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BABI TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pengertian Implementasi.....	10
2.2 Pengertian Kebijakan	11
2.3 Kebijakan Alokasi dana Desa	13
a. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	14
b. Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD.....	15
c. Sasaran dan Bentuk KegiatanADD	16
d. Pengaturan Alokasi Dana Desa	17
2.4 Kerangka Penelitian	21
2.5 Hasil Peneliti Peneliti Terlebih dahulu.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Metodologi Penelitian	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian	26
C. Sumber Data.....	27

3.2 Tehnik Pengumpulan Data.....	27
A.Observasi.....	27
B.Wawancara	28
C.Dokumentasi.....	28
D.Tehnik Analisis Data.....	29
3.3 Tempat Penelitian.....	30
3.4 Waktu Penelitian	31
3.5 Informan kunci	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. HASIL PENELITIAN.....	33
4.1.1.Gambaran Umum Kondisi Desa Dan Sejarah Desa kidupen.....	33
4.1.2 Letak Geografis Desa Kidupen	35
4.1.3.Visi Dan Misi Desa Kidupen	35
4.2.PEMBAHASAN	60
4.2.1.SDM	65
4.2.2.KETERAMPILAN.....	67
4.2.3.KOMUNIKASI.....	68
4.2.4.STRUKTUR BIROKRASI.....	69
4.2.5 Implementasi Kebijakan ADD Kidupen 2019	70
4.2.6 Permasala Implementasi Kebijakan ADD	70
4.2.7 Solusi Mengatasi Permasalahan ADD	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR GAMBAR

2.1. Tabel kerangka penelitian	22
4.1. Struktur Organisasi Pemdes	39



Daftar Tabel

3.1. Tabel Waktu Penelitian	30
4.1. Tabel APBD Desa Kidupen	41
4.2. Tabel Penerapan Dan capaian APBD	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Desa merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia. Keadaan ini diatur dalam pasal 18 UUD 1945, yang membagi daerah menjadi daerah besar dan daerah kecil, yang muncul dalam bentuk struktur pemerintahan. Hal itu diatur dalam undang-undang dengan mempertimbangkan dan mengingat dasar musyawarah pemerintah negara bagian dan hak asal usul di daerah-daerah khusus.

Kata desa secara etimologis berasal dari kata sansekerta swadesi, yang berarti wilayah, tempat atau bagian otonom yang berdiri sendiri. Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peran pemerintah Desa Kidupen dalam pembangunan ekonomi Desa Kidupen sangat penting dalam pelaksanaan dan pengelolaannya. Tujuan Anda adalah untuk memberi manfaat bagi orang-orang. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk dikaji dan dikaji, karena alokasi dana desa (ADD) bersifat publik dan merupakan wadah penggalangan dana bagi masyarakat. Dari uraian di atas maka peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul tentang implementasi kebijakan ADD tahun 2019 studi di desa kidupen kecamatan juhar Kab.Karo, menurut studi pendahuluan saya (Prasurvai) fenomena Sumber daya manusia (SDM) dan komunikasi sering muncul dalam kebijakan alokasi dana desa anak. Masalah sumber daya

manusia, baik ditinjau dari alokasi dana desa maupun dalam musyawarah lainnya, partisipasi masyarakat desa Jitou dalam pemerintahan sangat rendah. Tidak ada yang ingin tahu, mereka punya alasan. Permasalahan selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran dana desa adalah bagian komunikasi dari masing-masing pemerintah desa telah mengatur pertemuan desa ADD, telah menyesuaikan jadwal, bahkan menetapkan beberapa alasan untuk perubahan mendadak pada waktu yang bersamaan. hari.

implementasi ADD sering mengalami masalah. Gunakan untuk melakukan penipuan demi keuntungan pribadi, bukan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat desa. Sebagai pimpinan kegiatan pemerintahan desa, kepala desa merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD. Kedudukan kepala desa adalah ketua tim pelaksana desa (TPD) di bawah pengelolaan ADD. Jadi dalam pengelolaannya harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan Penyaluran Dana Desa (ADD) yang baik dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan Penyaluran Dana Desa (ADD) yang harus sesuai dengan peraturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 123 2014.

Penting untuk dilakukan penelitian tentang penyaluran dana desa atau pengelolaan ADD, karena dianggap desa memiliki peran penting sebagai pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik. Oleh karena itu, dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan agar menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Berangkat dari pertanyaan tersebut, penulis mengkaji

implementasi kebijakan penyaluran dana di tingkat desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlaku. Ada beberapa peraturan yang perlu dilaksanakan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2014. Penting untuk mengkaji pengelolaan dana publik atau alokasi ADD, karena dianggap desa memegang peranan penting sebagai instansi pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat khususnya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Berangkat dari pertanyaan tersebut, peneliti mengkaji implementasi kebijakan penyaluran dana desa, dari segi perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan lain-lain, perkembangannya lancar dan masyarakat Desa Kidupen juga dapat menerimanya, namun pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. tidak baik. Cantik. Efeknya buruk karena keterlambatan dalam memberikan informasi tentang implementasi kebijakan distribusi. Peningkatan dana desa. Misalnya, jika ada masalah dengan ADD, pemerintah desa akan melakukan sosialisasi/ Musrenbang Desa.

Desa sebagai kontak langsung pemerintah dengan masyarakat menjadi fokus utama pembangunan pemerintah, karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, pengelolaan keuangan pemerintah desa dipisahkan dari pengelolaan

keuangan pemerintah kabupaten. Hal ini terkait dengan pengelolaan keuangan tingkat desa pengembalian otonomi tingkat desa, yang selanjutnya disebut alokasi dana tingkat desa (ADD). Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, penyaluran dana desa adalah bagian dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, Dana yang diterima kabupaten/kota.

Alokasi dana tingkat desa terutama digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan pemerintahan tingkat desa. Dalam proses pembangunan, desa kini telah berkembang menjadi desa yang mandiri, maju dan berdaya melalui berbagai cara pemberdayaan, mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan sejahtera. Desa berhak mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat untuk mencapai perekonomian yang sejahtera dan berkeadilan. Kemajuan pembangunan juga sangat penting, dan pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas. Pembangunan desa harus mewujudkan sikap gotong royong dan persatuan, sebagai cara mengamalkan sila Pancasila untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan, dan masyarakat berhak mengetahui dan memantau perkembangan desa.

Pengelolaan ADD harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa, dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (Perdes). Klausul ini mengungkapkan komitmen pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi aturan tata kelola yang baik yang harus diterapkan oleh peserta desa dan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah

harus melaksanakan fungsi pengelolaan dalam setiap proses pengelolaan untuk mencapai tujuannya.

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 8899), alokasi dana desa (ADD) adalah anggaran yang berasal dari pendapatan daerah (APBD). Tujuan pengalokasian tersebut adalah untuk mendistribusikan kemampuan keuangan secara adil di antara desa-desa untuk memenuhi kebutuhan desa dalam konteks pengelolaan, serta melaksanakan pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat. Penyaluran dana desa merupakan wujud penuh dari otonomi desa. Atas dasar diversifikasi, partisipasi, otonomi demokrasi sejati dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, maka desa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan desa itu sendiri.

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana ke APBD desa Anda. Alokasi dana di tingkat desa berasal dari APBD kabupaten/kota, dan kabupaten kota mengalokasikan paling sedikit 10% (10%) dari dana perimbangan ke keuangan pusat dan daerah desa. Tujuan dana di tingkat desa Alokasi adalah untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan perencanaan dan penganggaran tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama, sosial budaya untuk mencapai perbaikan sosial, meningkatkan perdamaian sosial dan ketertiban, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Mendorong kemandirian dan gotong royong masyarakat desa, menumbuhkan kemandirian masyarakat dan gotong royong, serta

meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dana APBD Kabupaten/Kota untuk desa dialokasikan dari anggaran pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening desa di bank yang ditunjuk atau ditentukan oleh kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan alokasi alokasi dana desa kepada bupati, kepala desa, dan sekretaris daerah kabupaten/kota. Camat lolos setelah diverifikasi oleh tim asisten jalaran. Sistem akuntabilitas ADD dan pelaporan Sistem akuntabilitas ADD digabungkan dengan sistem akuntabilitas APBDesa, sehingga bentuk sistem akuntabilitasnya adalah APBDesa. Format laporan kegiatan APBDesa yang dibiayai ADD adalah sebagai berikut:

- a. Laporan berkala yaitu laporan bulanan penggunaan dana ADD, dan laporan ini meliputi realisasi pendapatan ADD dan realisasi pengeluaran ADD.
- b. Laporan akhir sistem pertanggungjawaban ADD, meliputi kemajuan pelaksanaan dan penyaluran dana, permasalahan yang dihadapi, dan saran penyelesaian penggunaan akhir ADD.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan ADD, pemerintah berkewajiban mengkoordinasikan pengeluaran dan penyaluran alokasi dana desa dari kabupaten/kota ke desa. Pemerintah kabupaten/kota dan camat berkewajiban mendorong dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan pemerintah kota/kota meliputi pemberian pembinaan dan pembinaan pelaksanaan ADD, pembinaan dan pelatihan, dan pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan dan penyusunan anggaran

desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran desa, pelatihan dan pengawasan keuangan desa serta penyalahgunaannya. aset desa. Pembinaan dan pengawasan penanggung jawab jalan meliputi. Mendorong pengelolaan keuangan desa, mendorong pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa, mendorong pelaksanaan ADD, dan mendorong pelaksanaan keuangan desa, termasuk perencanaan dan penganggaran desa, pelaksanaan dan akuntabilitas anggaran desa.

Dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa, jika kebijakan penyaluran dana desa tahun 2019 berjalan dengan lancar maka kesejahteraan masyarakat di desa dapat terwujud. Peneliti tertarik untuk mencari fenomena yang terjadi selama implementasi kebijakan alokasi modal di desa Jidu tahun 2019. Diantaranya permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran dana desa Kita adalah faktor sumber daya manusia (SDM), pada faktor sumber daya masyarakat ini sedikit atau tidak ada partisipasi dalam implementasi kebijakan dan alokasi dana desa. Desa Kitupeng tahun 2019.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pendapat diatas maka dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah penulis merumuskan permasalahan Sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 pada Pemerintahan DesaKidupen?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Melaksanakan Kebijakan Alokasi Dana Desa?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Tahun 2019 Pada Pemerintahan Desa kidupen
2. Untuk Mengetahui fenomena permasalahan di dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Pemerintahan Kidupen

1.4. .Manfaat Penelitian

- 1 Sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1).
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan ilmiah dengan sistematis dan metodologis bagi penulis dan mahasiswa lainnya
3. Sebagai landasan untuk membaca realita Serta mengetahui yang terjadi tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Kidupen Kec.Juhar.Kab.Karo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian implementasi

Menurut Mazmanian (Wahab 1983: 68), implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya berupa undang-undang, tetapi dapat juga berupa perintah atau keputusan administratif. Lebih lanjut ia menunjukkan bahwa eksekusi mengacu pada penyediaan sarana eksekusi (menyediakan sarana untuk mengeksekusi sesuatu) untuk menghasilkan hasil yang sebenarnya (mempengaruhi atau mempengaruhi sesuatu). Oleh karena itu, eksekusi dapat dilihat sebagai proses pelaksanaan keputusan politik.

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, pemerintah atau kelompok swasta terhadap pembuat tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan sangat penting, mungkin lebih penting daripada perumusan kebijakan. Jika kebijakan tidak dilaksanakan, maka akan disimpan dengan hati-hati dalam arsip dengan mimpi atau rencana yang baik.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan di mana terdapat hambatan atau kesulitan dan kemungkinan, dan kebijakan diusulkan untuk mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan atau serangkaian keputusan, dan tindakan serta alasan selanjutnya yang diambil oleh pemerintah sejalan dengan kepentingan publik. Alasan perlunya implementasi kebijakan adalah karena para ahli

berpendapat bahwa semua kebijakan yang telah dirumuskan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, karena berbagai alasan atau sudut pandang, implementasi kebijakan sangat diperlukan.

Menurut Edwards III (1984: 910), implementasi kebijakan diperlukan karena ada isu kebijakan yang harus diselesaikan dan diselesaikan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan menanyakan tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor yang menjadi sumber masalah dan prasyarat keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk alur kerja birokrasi.

Menurut teori George C. Edward Edward III (Subarsono, 2011: 9092), pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi adalah kegiatan yang mentransmisikan informasi, termasuk informasi, ide dan gagasan dari satu pihak secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain.
- b). Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset terpenting dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana di tingkat desa. Meskipun kebijakan komunikasinya jelas dan konsisten, jika sumber daya implementasinya kurang, efek implementasinya akan buruk.
- c) Keterampilan Keterampilan atau kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, gagasan, dan kreativitas ketika mencoba mengubah atau melakukan hal-hal yang lebih bermakna untuk menghasilkan nilai dari

pekerjaan.

- d) Struktur birokrasi adalah struktur organisasi, bagan organisasi, dan pembagian kerja secara hierarkis yang terdapat dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih terorganisir.

Tahap Implementasi

- A). Perumusan kebijakan: Rencana kebijakan yang disepakati bersama dirumuskan sebagai pedoman untuk pemilihan strategi dan tindakan serta implementasi peraturan.
- B). Desain dan implementasi rencana: Kegiatan utama pada tahap ini adalah menerapkan atau menerapkan kebijakan dalam saran rencana (plan advice) atau proyek sosial atau diterapkan pada tujuan rencana.

2.2 Pengertian Kebijakan

Ada banyak definisi tentang kebijakan publik. Definisi kebijakan publik memiliki pengertian yang berbeda-beda, sehingga definisi tersebut dapat diklasifikasikan menurut pandangannya.

- a) Kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b) Kebijakan publik untuk pena termasuk tindakan pemerintah.
- c) Kebijakan publik sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, jadi tidak seperti yang masih berpura-pura.
- d) Kebijakan publik yang diambil dapat bersifat positif, yaitu tindakan pemerintah dalam segala hal, atau dapat berupa keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

- e) Setidaknya dalam arti positif, kebijakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengikat dan bersifat wajib.

Definisi Anderson tentang kebijakan publik dapat digolongkan sebagai proses manajemen, karena dalam proses ini terdapat berbagai tahapan rangkaian pejabat publik yang benar-benar melakukan tindakan untuk memecahkan masalah sosial. Ketika kebijakan publik yang diambil dapat bersifat positif (pemerintah mengambil tindakan pada semua hal) atau negatif (pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu), definisi tersebut juga dapat diklasifikasikan sebagai pengambilan keputusan.

2.2.1 Kebijakan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah kepada desa dalam bentuk bantuan, karena bantuan telah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan di tingkat desa. Berdasarkan hal tersebut, maka daerah berhak mengelola kebijakan desa terutama dalam hal pelayanan, peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat, advokasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk meningkatkan kapasitas pemerintah di tingkat desa dan memberikan bantuan langsung terhadap penyaluran dana di tingkat desa, merupakan cara nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan desa. mendukung pembangunan infrastruktur. Itu tidak berwujud atau berwujud di desa. Dengan dukungan tersebut diharapkan taraf hidup masyarakat desa dapat meningkat. Seluruh masyarakat desa berpartisipasi

dan berpartisipasi dalam pembangunan desanya. Penyaluran dana desa digunakan untuk memberdayakan masyarakat guna mewujudkan masyarakat pedesaan yang mandiri dan sejahtera. Dengan adanya penyaluran dana desa, maka desa pasti rawan kejahatan, sehingga dengan bantuan pemerintah pusat, pembangunan dapat dilanjutkan tanpa menunggu terlalu lama. Penyaluran dana di desa ini merupakan wujud dari pemerintah kepada masyarakat.

a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa (hak menjadi desa), yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, serta bagian dari pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan fiskal yang diterima di daerah. Juga ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk mendanai pengelolaan pemerintahan, pembangunan pelaksanaan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

ADD pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan otonomi desa, untuk tumbuh dan berkembang dengan pembangunan desa itu sendiri atas dasar kemajemukan, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa berhak menerima bagi hasil dari pajak daerah dan pajak kabupaten/kota, serta sebagian dana yang diterima dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

B. Prinsip Prinsip ADD

1. Berdiri di sisi kelompok masyarakat.

Pedoman pengelolaan yang digunakan dalam proses dan kegiatan pengambilan keputusan diarahkan untuk kepentingan masyarakat desa.

2. Transparansi

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka/transparan sehingga semua pihak dapat memahami, memantau dan mengevaluasi.

3. Akuntabel

Pengelolaan acara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib pengelolaan keuangan serta maksud dan tujuan pemberian asuhan.

4. Partisipatif

Masyarakat berperan aktif dan berperan serta secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan/pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil kegiatan.

4. Demokrasi

Dalam rangka pemberian bantuan semacam ini, setiap keputusan tentang kebutuhan masyarakat didasarkan atas asas kebersamaan, kemasyarakatan dan kemasyarakatan, melalui musyawarah dan mufakat.

5. Berkelanjutan

Masyarakat wajib memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan hasil kegiatan secara berkelanjutan.

6. Tunai

Kegiatan yang dibiayai dari hasil bantuan harus memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

7. Efisien

Penggunaan bantuan desa/kelurahan harus mampu memberikan kinerja yang maksimal.

C. Sasaran dan Bentuk Kegiatan ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana bantuan yang langsung diberikan kepada desa untuk mendanai kegiatan pemerintah desa dan program pemberdayaan masyarakat, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- A. Biaya operasional pelaksanaan kegiatan teknis.
- B. Biaya operasional pemerintah desa
- C. Biaya operasional badan konsultan desa.
- D. Penguatan kelembagaan pedesaan (LPM, PKK dan Karang Taruna).
- E. Kegiatan pemberdayaan masyarakat non fisik. Sementara itu, bentuk kegiatan penyaluran dana tingkat desa meliputi: 4.444 kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik dalam bentuk materil maupun non materil.
- F. Penyediaan dan pengembangan lembaga dan fasilitas komersial
Produktivitas masyarakat

G. Pelatihan tim desa/kelurahan dan kursus masyarakat atau keterampilan kerja. Pada prinsipnya kebijakan pelaksanaan ADD adalah jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana desa terbuka untuk subsidi pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan program pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatan yang dilakukan harus didukung oleh rencana kegiatan, jadwal kegiatan, dan organisasi pelaksanaan dan pelestarian

H. Perjanjian Penyaluran Dana Desa

Terdapat beberapa peraturan dalam pengaturan penyaluran dana desa, yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Nomor 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Nasional No. 37.

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikansesuai dengankemampuankeuanganPemerintahDaerahyangbersangkut

an. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi dana Desa adalah, Menanggulangi kemiskinan dan

mengurangi kesenjangan; Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa).

Dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah : Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll),

Proporsional (ADD). Lebih lanjut didalam ayat (3) peraturan menteri dalam negeri tersebut menyebutkan bahwa besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD

4. Peraturan Bupati Karo no 14 Tahun 2018

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 peraturan pemerintah

nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan rincian alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap desa di kabupaten karo tahun 2018.

5. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa mengenai Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batas nya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam

jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

R.H. Unang soenardjo (1984:11).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan/pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling menegenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada di bawah pemerintah kabupaten/kota.

2.2.Kerangka Penelitian

Menurut Plano (2010:266) kerangka peneliti merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Kerangka peneliti dalam ilmu pengetahuan empiris (ilmu politik dan ilmu pemerintahan) teori yang mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan kedua-duanya. Teori ini juga mempunyai fungsi, yakni :

1. Kerangka peneliti merupakan suatu alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis.
2. Kerangka peneliti pembimbing penelitian.

Kerangka peneliti merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang dirumuskan masalah

penelitian. Dalam rangka penelitian ini, penulis meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa tahun 2019 di desa kidupen Dalam upaya menjawab rumusan penelitian, maka penulis mengambil teori Implementasi Kebijakan Publik dari Edwards III (1984: 9-10) mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni:

1. Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
2. Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan


Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni:

- a. Komunikasi : komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. SDM : sumber daya merupakan asset terpenting dalam Implementasi kebijakan alokasi dana desa karena berhasilnya Implementasi kebijakan alokasi dana desa dapat dilihat dari Sdmnya.
- c. Keterampilan : sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program.

- d. Struktur birokrasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan dari teori Edward III diatas, Maka peneliti mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019, di Pemerinthana Desa Kidupen. Dalam menjawab rumusan masalah peneliti mengambil teori G.C Erward III sebagai mana faktor pendukung ADD komunikasi, Sdm, Keterampilan, Struktur Birokrasi. sesuai dengan data peneliti fenomena permasalahan alokasi dana desa di desa kidupen yaitu Komunikasi, Sumber daya (sdm), keterampilan dan struktur organisasi.

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



2.5 Hasil Peneliti-peneliti Terlebih Dahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengacu kepada penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk melihat dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dan juga agar mengetahui persamaan dan perbedaannya.

Peneliti terdahulu terkait Implementasi kebijakan alokasi dana desa, adalah Daru Wasakti (2008) dengan judul penelitiannya adalah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobongan, pada penelitian ini berobjek pada tujuan penelitian yaitu untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobongan , serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pandra Eka Putra (2008) Dengan judul Skripsi Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD, Di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar. di dalam penelitian ini berfokus pembangunan yang masih minim yang dianggari oleh dana alokasi dana desa berdasarkan latar belakang fenomena yang terjadi dilapangan masih minimnya pembangunan yang terjadi di Desa Tanjung Koto Kampar seperti pembangunan pos ronda yang hingga saat ini belum siap bangun, dan semenisasi jalan yang belum selesai, pelayanan publik yang diberikan Oleh karena itu pemerintah desa masih belum puas Menurutnya masyarakat dan masyarakat masih belum sejahtera karena masyarakat masih merasa sulit emndapatkan pelayanan dari pemerintah yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Koto Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Koto. Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar.

Putra dkk., (2013), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dalam penganggaran ADD terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Malang No. 18 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. dimana dana ADD untuk operasional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam RPD untuk operasional pemerintah desa akan tetapi justru dimasukkan pada RPD untuk 9 pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian dan Lokasi Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan metode kualitatif. Menurut Boghdan dan Biklen, penelitian kualitatif adalah proses menghasilkan data deskriptif dan mengamati sikap manusia dalam bentuk kata-kata atau tulisan (1975). Data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang-orang dalam bentuk tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati di tempat) berdasarkan objek, menggunakan metode peradilan standar, mengutip undang-undang dan melakukan penyelidikan di tempat melalui wawancara dan observasi, sehingga mengumpulkan informasi secara langsung dari berbagai jenis data yang berkaitan dengan pembahasan penulis, sebagai pelengkap informasi penelitian, dan juga untuk merujuk pada buku, majalah, artikel surat kabar dan pendapat orang lain yang terkait dengan artikel penulis.

3.1.2. Sifat penyidikan

Penyelidikan adalah penyelidikan deskriptif analisis, dengan kata lain penyelidikan deskriptif analitis adalah untuk memecahkan masalah atau memfokuskan masalah pada saat penyelidikan sedang berlangsung, kemudian mengolah dan menganalisis hasil penyelidikan yang akan datang. sampai pada kesimpulan

3.1.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan bagian terpenting dari penyelidikan ini, sehingga pengambilan data untuk penyelidikan ini berasal dari:

- a. Pertama, sumber utama adalah sejarah undang-undang tentang kebijakan penyaluran dana desa dan sejarah terkait ketatanegaraan
- b. Yang kedua adalah informasi bekas, yaitu data yang diperoleh dari wawancara, buku dan artikel, serta informasi yang dikumpulkan dari media dan laporan, yang dapat digunakan untuk menemukan gambaran spesifik tentang kebijakan alokasi dana.

3.2. Keterampilan Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis artikel ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah proses kompleks yang terdiri dari beberapa proses biologis dan psikologis. Dua proses terpenting adalah proses observasi dan memori (Sugiyono, 2014: 145). Teknik pengumpulan data observasional digunakan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja dan fenomena alam serta orang yang diwawancarai yang diamati tidak terlalu besar. Biarkan penulis memahami efektivitas implementasi kebijakan penyaluran dana di tingkat desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog dengan tujuan tertentu. Menurut Suharsimi Arikunto wawancara adalah metode tanya jawab langsung dengan orang yang diwawancarai. Dalam hal ini serangkaian pertanyaan terstruktur pertama kali

ditanyakan dalam wawancara, kemudian satu per satu ditanya secara mendalam. Gali untuk mengekstrak lebih banyak informasi.

Dalam pengertian lain, wawancara adalah suatu proses pencarian informasi untuk tujuan penyelidikan dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara (interview guide) untuk melakukan tanya jawab secara tatap muka antara penanya dan responden. Teknologi pengumpulan data dilakukan melalui teknologi wawancara terpandu gratis, dan jumlah wawancara mencapai 3 orang, yaitu:

Pertama, wawancara kepala desa Kidupen untuk memahami visi dan misi dari kota.

Kedua, saya mewawancarai Sekretaris Desa Kidupeng untuk memahami kondisi pembangunan desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, wawancara dengan pejabat keuangan untuk mendapatkan informasi keuangan desa terkait ADD.

A. Dokumentasi

Dokumen mencari data terkait penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, rapat, dan agenda. Segala sesuatu yang dilakukan dalam penelitian ini, dalam bentuk dokumen, diperlukan untuk memperjelas penelitian dan menjadi data penting bagi peneliti.

b. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen,

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, dan menyusunnya menjadi pola-pola, memilih mana yang mana yang penting, mana yang telah dipelajari dan disimpulkan sehingga mereka dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya (Sugiyono 2014: 244)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2012: 255), antara lain:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah upaya mengumpulkan data dengan berbagai cara, seperti observasi, wawancara, pencatatan, dll. Data yang dikumpulkan adalah implementasi kebijakan subsidi desa ADD 2019 di Desa Kidupen.

2. Reduksi data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses pengambilan, yang berfokus pada penyederhanaan, pengikhtisaran dan transformasi data perkiraan yang muncul dalam catatan lapangan tertulis selama proses penyelidikan untuk memilih informasi apa yang dianggap sebagai pusat penelitian lapangan. Sesuai dengan tujuan penelitian “Rencana Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa”, jumlah data yang diperoleh dari lapangan akan dipilih untuk memecahkan masalah

3. Penyajian data

Penyajian data Merupakan kumpulan informasi terstruktur, yang memberikan kemungkinan memecahkan masalah dan menarik

kesimpulan atau tindakan. Jenis pengumpulan data ini membantu penulis untuk memahami apa yang terjadi dan untuk mengambil analisis dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pengetahuan ini. Alasan dasar untuk melakukan ini pada tahap ini adalah untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi cara yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan menyajikan data target implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2020, peneliti tentu mendapatkan hasil penelitian ini.

4. Kesimpulan Data

Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi. Dalam arti meninjau kembali data yang didapat dari penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa ADD agar memperoleh kesimpulan dari jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.3 Tempat Penelitian

Waktu Dan Tempat Penelitian Dilakukan akan dilaksanakan sekitar bulan desember 2020. tempat penelitian dilakukan di kantor desa Kidupen, Jln Besar Kidupen Tiga Binanga NO.20. Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.

3.4 Waktu Penelitian

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	November 2020				Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Penyusunan proposal	■	■	■	■															
2	Seminar proposal					■	■	■	■											
3	Perbaikan proposal									■	■	■	■							
4	Pengambilan data/penelitian													■	■	■	■			
5	Penyusunan skripsi																	■	■	■
6	Seminar hasil																			
7	Perbaikan skripsi																			
8	Sidang Meja Hijau																			

3.5. Informan Kunci

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 3.2. Informan kunci (key informan) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa kidupen yaitu bapak Sudirman Pinem.
- 3.3. Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti. adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Kasi Pemerintah Desa Kidupen yaitu Bapak Adi Ginting.
- 3.4. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang di teliti. yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa kidupen yaitu,, Miswan karo-karo, Abdi pinem dan Nasib pinem.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi penelitian yang dilakukan di kantor pemerintah desa kidupen dapat disimpulkan sebagai berikut :

Proses implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa kidupen belum dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari observasi dengan informan. Berdasarkan teori Edward III yang menyebutkan tentang faktor-faktor atau variabel kesuksesan tentang dalam pengimplementasian sebuah kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya manusia (SDM), Keterampilan, dan Struktur birokrasi dengan demikian kesimpulan peneliti dapat ditarik menurut variabel berikut :

a). Komunikasi

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa kidupen pada tahun 2019 kurang baik hal ini dilihat dari observasi bersama informan dia menjelaskan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa kurang baik karena setiap pemerintah desa ingin membuat perencanaan tentang akan diselenggarakannya musyawarah desa baik mengenai ADD dan lain-lain tanggal, hari, jam dan tempatnya sudah ditentukan dapat berubah secara tiba-tiba dan disitu masyarakat merasa kebingungan dan sedikit kecewa.

b). Sumber daya Manusia (SDM)

Dalam observasi yang dilakukan Peneliti bersama informan yaitu bapak kepala desa kidupen, di Faktor sumber daya manusia (SDM) di dalam

implementasi kebijakan alokasi dana desa masih lemah dan ini tertuju pada masyarakat alasannya partisipasi masyarakat sangat kurang dalam mengambil bagian di pemerintahan desa. baik di dalam musyawarah desa mengenai Alokasi dana desa atau ADD. di setiap pemerintahan desa membuat musyawarah mengenai ADD partisipasi masyarakat sangat minim atau kurang, mereka akan membuat bermacam alasan dan bahkan ada masyarakat yang tidak mau tau.

c).Keterampilan

hasil observasi yang di lakukan peneliti dengan responden, di faktor keterampilan mengenai implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa kidupen pada tahun 2019. Sudah sangat baik alasannya dia mengatakan bahwa faktor keterampilan di desa kidupen sangat bagus, dimana semua perangkat desa baik, kasi, BPD dan pegawai/staf nya diposisikan sesuai dengan skill dan kemampuan mereka masing-masing serta kita harus di siplin waktu dan tepat waktu alasannya jika nanti ada masyarakat yang ada keperluan dengan pemerintah desa dia tidak menunggu lama.


d).Struktur birokrasi

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Responden bahwa faktor struktur organisasinya baik, alasannya dia mengatakan bahwa faktor keterampilan di desa kidupen sangat bagus, dimana semua perangkat desa baik, kasi, BPD dan pegawai/staf nya diposisikan sesuai dengan skill dan kemampuan mereka masing-masing.

5.2. SARAN

Dari kesimpulan diatas peneliti dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kiranya pemerintah Pusat kususnya pemerintah Desa dapat memberikan pengetahuan atau melakukan sosialisasi seminar tentang peran pentingnya masyarakat dalam mengambil bagaian dalam pemerintahan desa, demi menanggulangi sumber daya manusia masyarakat yang masih lemah
- 2) Diharapkan kepada pembaca nantinya dapat memahai tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa serta menambah wawasan bagi si pembaca.
- 3) Keberadaan ADD tiap tahunnya di harapkan dapat terjadi peningkatan



DAFTAR PUSTAKA

- NurCholis,Hanif,*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta:Penerbit Erlangga,2011.
- Sugyono,2015,*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*.Bandung: Alfabeta
- Maznania,Daniel A and Paul A. Sabatler.1983 *Implementation and Publik Policy*,scott Foresman and.Company,USA
- UnangSoenardjo,Tinjauan Singkat:*dan Kelurahan*,Bandung:Tarisito,1984
- Surya nigrat Bayu,1992.*Pemerintah Administratif Desa Dan Kelurahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Wisakti,Daru,*Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan geyer Kabupaten grobongan, Semarang*,Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponogoro,2015.
- Sondang P.Siagian,2010 *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta :Bumi Aksara
- Bog dan Taylor 1975.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remedja
- Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,Edisi Revisi,(Jakarta: Rineka Cipta,200),h 234
- Lexy J,Moelong,*Metodologi Penelitian Kualitatif*,h.186
- Sugiyino,2017*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R & D* Bandung,Penerbit CV Alfabeta.
- Perdes(Peraturan desa)
- LPJ(Laporan Pertanggung Jawaban Desa)
- RPJMDESA(Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa)

Journal

Putra Pendra Eka , (2018) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Jurnal FISIP, Vol 3 No.1

Misno, (2015), *Manfaat Alokasi Dana Desa(Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)*. Jurnal FISIP , Vol 8 N0.1

Aswar, (2017) *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Simboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala*. Jurnal Katalogis, Vol 5 No.12.

Hasman Rasman, (2015) , *Impementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinivaro Kabupaten Sigi*.Jurnal Katalogis, Vol 3,Nomor 11.


Undang-Undang


Peraturan menteri dalam negri nomor 123 tahun 2014,Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014,tentang desa menyatakan piñata usahaan keuangan desa terpisah dari keuangan pemerintah daerah

Undang-undang Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa disebut bahawa alokasi dana desa,adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kota, untuk desa

Peraturan desa kidupen nomor : 04 tahun 2019 Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2019





Nama Narasumber : MAHRITA RA PRUM
Pekerjaan/Jabatan : PETANI
Tempat Wawancara : Desa Kidupen
Waktu wawancara : Kamis, 04-02-2021

1. Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 Pada pemerintahan Desa Kidupen ?
2. Apakah Kendala dan Hambatan dari implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Pemerintahan Desa Kidupen ?

Jawaban Narasumber


1. Baik dilaksanakan sesuai dengan hasil Musrenbang desa
2. Kendala masyarakat tidak peduli terhadap pemkoangsuran dan tidak mau merawak seolah-olah itu yang punya adalah kepala Desa bersama stafnya.

Nama Narasumber : Miswan Foto - Foto
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Tempat Wawancara : Kipuren
Waktu wawancara : Kamis, 04-02-2021

1. Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 Pada pemerintahan Desa Kidupen ?
2. Apakah Kendala dan Hambatan dari implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Pemerintahan Desa Kidupen ?

Jawaban Narasumber

- ① Baik, adanya alokasi dana desa tahun 2019 sangat membantu masyarakat.
- ② kendala. Terhadap masyarakat tidak bisa menerima pembangunan tersebut karena merasa dirugikan karena lokasi yg dibangun milik mereka. Dan tidak mau tm kebekangan di ganti rugi



Nama Narasumber : Nasib Pinem
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Tempat Wawancara : Desa Kidupen
Waktu wawancara : Kidupen, 04-02-2021

1. Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 Pada pemerintahan Desa Kidupen ?
2. Apakah Kendala dan Hambatan dari implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Pemerintahan Desa Kidupen ?

Jawaban Narasumber

- ① Iklan baik karena kebijakan alokasi Dana Desa di publikasikan melalui papan informasi dan spanduk sehingga masyarakat tau kemana aja arus ADD itu.
- ② Setiap melakukan pembangunan baik jalan, maupun yang lainnya Pemerintah selalu mendatangkan Petinggi dari luar Desa pada hal orang Desa atau Masyarakatpun mampu mengerjakannya.

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Foto bersama kepala desa dan perangkat,kamis,04-02-2021)



(Kantor Desa Kidupen,kamis,04-02-2021)



(Foto Bersama masyarakat Kidupen,kamis,04-02-2021)



(salah satu kebijakan desa kidupen untuk mengatasi kendala ADD yaitu mendirikan spanduk hasil musyawarah desa agar masyarakat hasil musyawarah,kamis,04-02-2021)